

PERUBAHAN-PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

Kpt 8 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 54/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Kesalahan Penulisan Jumlah Pemilih Perempuan pada Berita Acara Nomor 51/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026, tanggal 7 Juli tahun 2026, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026. Keputusan ini bertujuan untuk menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan angka jumlah pemilih perempuan pada Berita Acara Nomor 51/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026 sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Berita Acara Nomor 54/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Kesalahan Penulisan Jumlah Pemilih Perempuan pada Berita Acara Nomor 51/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026;

Berita Acara Nomor 56/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026 pada konsiderans menimbang huruf b.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juli 2026.
- Lampiran 4 Halaman.